

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 25 Februari 2010

Nomor : 6 Tahun 2010

Tentang : KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN
PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI,
DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan penghasilan yang memadai sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penentuan ketentuan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B – 1);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 2. Risalah Hasil Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi tanggal 9 Pebruari 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

BAB I

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PD. BPR Kota Sukabumi adalah Perusahaan Daerah berbentuk bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus PD. BPR Kota Sukabumi adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Kota Sukabumi.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kota Sukabumi.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR. Kota Sukabumi.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan

11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12. Tunjangan Istimewa Tahunan yang selanjutnya disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu tahun sekali.
13. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai karena PD. BPR memperoleh keuntungan.

BAB II

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Setiap bulan Dewan Pengawas mendapat/menerima Honorarium dari PD. BPR dengan ketentuan diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama, tidak termasuk tunjangan perumahan;
 - b. Anggota sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali, ketua dan anggota Dewan Pengawas masing-masing diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, dengan perhitungan :
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;
 - b. Anggota

- b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 80 % (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jasa Produksi dengan ketentuan :
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 80 % (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas.
- (4) TIT, dengan Ketentuan :
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 80 % (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas.

BAB III

PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Pertama

Gaji Pokok

Pasal 3

- (1) Direktur Utama menerima Gaji Pokok maksimal sebesar 2 ½ (dua setengah kali Gaji Pokok Pegawai yang tertinggi).
- (2) Direktur menerima Gaji Pokok sebesar 80 % (delapan puluh) persen dari Gaji Pokok Direktur Utama.

(3) Direksi

- (3) Direksi yang berasal dari luar Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi diberikan Gaji Pokok sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan Gaji Pokok yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai masa percobaan dengan jangka waktu masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Peningkatan Gaji Pokok masa percobaan menjadi 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 4

Setiap bulan Direksi mendapat tunjangan, berupa :

- a. tunjangan jabatan Direktur Utama dan Direktur sebesar satu kali Gaji Pokok masing-masing yang diterimanya;
- b. tunjangan kesehatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pokok yang diterimanya, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan sakit tidak mendapat penggantian kembali dari PD. BPR Kota Sukabumi;
- c. tunjangan pangan (natura) sebesar 10 kg (sepuluh kilo gram)/jiwa dengan jumlah jiwa satu istri/suami dan 2 (dua) anak kandung yang belum menikah, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun atau yang masih sekolah sampai dengan usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Gaji Pokok;

e. tunjangan

- e. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan, dengan ketentuan :
 - 1. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - 2. batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - 4. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- f. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi bersangkutan.
- g. tunjangan perumahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Gaji Pokok;
- h. tunjangan kendaraan apabila PD. BPR Kota Sukabumi belum dapat menyediakan kendaraan dinas sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pokok;
- i. tunjangan operasional Direktur Utama maksimal sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direktur Utama per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Direksi diberikan Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan.
- (2) Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) minggu sebelum hari besar keagamaan Direksi yang bersangkutan.

Bagian

Bagian Ketiga

Uang Makan

Pasal 6

- (1) Uang makan diberikan kepada Direksi yang masuk kerja.
- (2) Uang makan untuk Direksi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - b. Direktur sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
- (3) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 5 (lima) hari sekali/per minggu dengan jumlah hari paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Bagian Keempat

Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 7

- (1) Direksi berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya.
- (2) Besarnya uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan.

(3) Uang

- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang bersangkutan pada akhir tahun.
- (4) Direksi berhak menerima uang pengganti cuti besar sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterimanya apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cuti besar atau PD. BPR Kota Sukabumi tidak mengabulkan permohonan cuti besar Direksi.
- (5) Direksi diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Bagian Kelima

Jasa Pengabdian

Pasal 8

Setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat lagi, Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba PD BPR Kota Sukabumi sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama dengan ketentuan dikalikan periode yang bersangkutan menjabat sebagai Direksi.

Pasal 9

Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan syarat telah menjabat sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan dikali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian

Bagian Keenam

Jasa Produksi

Pasal 10

- (1) Direksi berhak menerima jasa produksi apabila PD. BPR Kota Sukabumi memperoleh laba.
- (2) Besarnya jasa produksi setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah laporan keuangan PD. BPR Kota Sukabumi diaudit.

BAB IV

PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Gaji Pokok

Pasal 11

Setiap awal bulan Pegawai diberi Gaji Pokok oleh PD. BPR Kota Sukabumi yang besarnya disesuaikan dengan skala Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 12

Setiap bulan, Pegawai mendapat tunjangan berupa :

- a. tunjangan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Internal audit sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Kepala Bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. tunjangan kesehatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan apabila pegawai yang bersangkutan sakit tidak mendapat penggantian dari PD. BPR Kota Sukabumi;
- c. tunjangan pangan (natura) sebesar 10 kg (sepuluh kili gram) beras/ jiwa dengan jumlah tanggungan paling banyak 4 (empat) jiwa;
- d. tunjangan istri/suami sebesar 10 %(sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
- e. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan, dengan ketentuan :
 1. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 2. batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 4. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- f. batas

- f. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap tahun Pegawai diberikan Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan.
- (2) Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 2 (dua) minggu sebelum hari besar keagamaan Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Uang Makan

Pasal 14

- (1) Uang makan diberikan kepada Pegawai yang masuk kerja.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
- (3) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 5 (lima) hari sekali/per minggu dengan jumlah hari paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Bagian

Bagian keempat

Uang pengganti Cuti Tahunan

Pasal 15

- (1) Pegawai berhak menerima uang pengganti cuti tahunan apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cutinya.
- (2) Besarnya uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan.
- (3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada yang bersangkutan/ahli warisnya pada akhir tahun.
- (4) Pegawai berhak menerima uang pengganti cuti besar dua kali penghasilan diterima apabila tidak mengambil hak cuti tersebut/ PD. BPR Kota Sukabumi tidak mengabulkan permohonan cuti tersebut.
- (5) Bagi karyawan yang mengandung/hamil akan diberikan cuti hamil selama 3 bulan.
- (6) Pegawai diberikan cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji atau Umroh.

Bagian Kelima

Uang Lembur

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar jam kerja.
(2) Lembur

- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari kerja, lembur dilaksanakan paling banyak 5 (lima) jam;
 - b. pada hari libur, lembur dilaksanakan paling banyak 6 (enam) jam;
 - c. uang lembur untuk pelaksanaan pada hari libur sebagaimana dimaksud pada huruf b dikalikan 200 (dua ratus persen) % untuk setiap jamnya.
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan kepada yang bersangkutan sehari setelah pekerjaannya selesai.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai perusahaan yang diberhentikan atau berhenti dengan hormat atau yang meninggal sebelum berhenti atau diberhentikan akan diberikan uang pesangon paling sedikit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 0 s/d 1 tahun sebesar 1 kali gaji diterima;
 - b. 1 s/d 2 tahun sebesar 2 kali gaji diterima;
 - c. 2 s/d 3 tahun sebesar 3 kali gaji diterima;
 - d. 3 s/d 4 tahun sebesar 4 kali gaji diterima.
 - e. 4 s/d 5 tahun sebesar 5 kali gaji diterima;
 - f. 5 s/d 6 tahun sebesar 6 kali gaji diterima;
 - g. 6 s/d 7 tahun sebesar 8 kali gaji diterima;
 - h. 7 s/d 8 tahun sebesar 8 kali gaji diterima;
 - i. 8 s/d 9 tahun sebesar 9 kali gaji diterima;
 - j. 9 tahun keatas sebesar 10 kali gaji diterima.

(2) Uang

- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya pada saat menerima Surat Keputusan Direktur tentang pemberhentian dengan hormat pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Jasa Produksi

Pasal 18

- (1) Pegawai berhak menerima Jasa Produksi apabila perusahaan memperoleh laba
- (2) Besarnya Jasa produksi akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setiap tahunnya.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai setelah Laporan Keuangan diaudit.

Bagian kedelapan

Asuransi

Pasal 19

- (1) Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi diikutsertakan dalam program asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun diikutsertakan pada program asuransi Jamsostek dan Askrida;

b. Pegawai

- b. Pegawai yang masa kerjanya di atas 5 tahun diikutsertakan Asuransi Bumi Putra/asuransi lain.
- (2) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Laba Net Profit Dana kesejahteraan PD. BPR Kota Sukabumi sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Jamsostek :
 - 1. Jaminan Kecelakaan kerja dengan perhitungannya 0,24 % dari gaji sebulan;
 - 2. Jaminan Kematian dengan perhitungan 0,30 % dari gaji sebulan;
 - 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Perhitungan maksimal Rp. 1.000.000,00 X 6 %;
 - 4. Untuk Jaminan Hari Tua dengan perhitungan 5,70 % dari gaji sebulan tetapi yang 2 % dibayar oleh pegawai.
 - b. Askrida
Untuk Jaminan Ansuransi Hari Tua yang diselenggarakan oleh askrida preminya dibayar 10 % dengan ketentuan 5% dibayar Perusahaan dan 5% dibayar oleh Pegawai.
 - c. Asuransi Bumi Putera/Asuransi Lain
Untuk Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Asuransi Bumi Putera Preminya dibayar dari Dana Kesejahteraan dengan ketentuan :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp 8.000.000,00;
 - b. Direktur sebesar 80 % dari Direktur Utama;
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kepala Bagian sebesar Rp 3.000.000,00;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp 2.000.000,00;
 - e. Staf sebesar Rp 1.500.000,00.

BAB V

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Bagi Direktur yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, maka Gaji beserta tunjangan Pegawai Negeri Sipilnya dihentikan sementara dan mendapat penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi Nomor 580.1/14/BP/P/2007 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direksi berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Pebruari 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 6